



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas guna mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Jenderal Soedirman, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut BPU adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU.

4. Pihak Luar adalah pihak di luar Universitas baik perorangan atau badan hukum yang menjalin kerjasama dengan BPU.
5. Staf Administrasi adalah pegawai Universitas yang melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran operasional di BPU.
6. Unit Usaha adalah semua kegiatan usaha di lingkungan Universitas yang menghasilkan pendapatan dan memberi masukan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU Universitas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

BPU berkedudukan di bawah Rektor yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

1. BPU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Universitas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya BPU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
3. Untuk tujuan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPU dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPU menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengembangan unit usaha;
- c. Pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan Universitas;
- d. Pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan Universitas;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan BPU.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Organisasi BPU terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Unit Usaha; dan
 - d. Administrasi Umum.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Kepala dan Sekretaris

Pasal 6

- (1) BPU dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha yang dimiliki Universitas.
- (3) Kepala BPU dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (4) Kepala BPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPU dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Koordinator Pengembangan Bisnis.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan pengembangan usaha;
 - b. Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. Mengarsipkan dan melaporkan kegiatan secara berkala.

Bagian Ketiga Unit Usaha BPU

Pasal 8

- (1) Unit Usaha BPU terdiri atas:
 - a. Unit usaha Pemberdayaan fasilitas;
 - b. Unit usaha Sport Center;
 - c. Unit usaha Pemanfaatan Lahan dan Usaha Kreatif;
 - d. Unit usaha Unsoed Press dan Store;
 - e. Unit usaha Griya Soedirman; dan
 - f. Unit usaha Layanan Kesehatan.
- (2) Unit-unit usaha di Universitas dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), sarana dan prasarana yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan.
- (3) BPU dalam mengelola unit usaha dapat dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak luar.

Pasal 9

- (1) BPU dapat mengembangkan usaha dengan membentuk unit usaha baru.
- (2) Dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPU dapat menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Pasal 10

- (1) Unit Usaha BPU dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator unit usaha BPU membawahi beberapa kegiatan usaha yang ada di bawahnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang dosen yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Kepala BPU.
- (4) Masa jabatan koordinator unit usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, koordinator unit usaha bertanggung jawab kepada Kepala BPU.

Pasal 11

Koordinator Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit usaha yang ada di bawahnya;
- b. mengoptimalisasikan pendapatan sebagai sumber pendanaan Universitas;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi unit-unit usaha yang ada di bawahnya;
- d. merumuskan pengembangan unit-unit usaha;
- e. membuat laporan kinerja tiap triwulan.

Bagian Keempat Administrasi Umum

Pasal 12

- (1) Administrasi Umum bertugas melakukan urusan layanan pimpinan dalam hal administrasi kegiatan dan kerumahtanggaan BPU.
- (2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang bertugas:
 - a. memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan agar dapat digunakan dengan optimal.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Kepala BPU.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala BPU.

Bagian Kelima Staf Administrasi

Pasal 13

- (1) Koordinator Administrasi Umum membawahi staf administrasi.
- (2) Staf administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi bidang keuangan, bidang Barang Milik Negara (BMN), bidang kerumahtanggaan, dan bidang tata niaga.

- (3) Dalam melaksanakan tugas staf administrasi bertanggung jawab kepada Kepala BPU melalui Koordinator Administrasi Umum.

BAB IV TARIF LAYANAN

Pasal 14

- (1) Layanan usaha yang dikelola BPU ditentukan berdasarkan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Rektor selaku pimpinan BLU, atau kontrak kerja sama.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Peraturan rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pengelola Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian organisasi dan tata kerja BPU dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/BPU yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 11 Juli 2019
REKTOR


SUWARTO

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR


 SUWARTO